



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan pegawai kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KETUT SUARTANA,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH Singaraja, yang beralamat di Jl P. Menjangan BTN Kabupaten Buleleng Blok.G.No.8a Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2015, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 191/SK.TK I/2015/PN Sgr, tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, wanita, umur, 25 tahun, pekerjaan pegawai kontrak, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Juli 2015 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singaraja dengan Akte No.147/WNI/BLL/2009 Tertanggal 18 Pebruari 2009 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, memiliki 2 orang anak yaitu Anak Pertama, lahir tanggal 20 Maret 2009 dan Anak Kedua lahir 4 Januari 2015 ;
3. Bahwa pada awal-awal setelah perkawinan hubungan antara penggugat baik-baik saja dan harmonis tetapi dengan berjalannya waktu ternyata hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, pertengkaran-pertengkaran mulai timbul dan mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sekitar tahun 2010 ;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran diawali ketika penggugat sebagai suami merasa dihianati oleh tergugat dimana penggugat merasa tergugat telah memiliki pria idaman lain selain penggugat. Walaupun kecurigaan dan dugaan ini belum terbukti tetapi sebagai suami, insting penggugat tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan istri ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat sempat menanyakan langsung kepada tergugat, apakah memang ada pria lain yang dicintai oleh tergugat, tetapi tergugat tidak memberikan jawaban yang tegas ;
6. Bahwa penggugat berusaha menghilangkan kecurigaan tersebut dan menganggap hal ini hanya perasaan penggugat saja tetapi ternyata kemudian pada saat tergugat di Wisuda pada tahun 2011, penggugat mengetahui adanya SMS yang masuk di Hp Tergugat dengan kalimat yang menyatakan adanya “hubungan yang spesial” antara tergugat dan pengirim SMS ;
7. Bahwa dengan SMS yang diterima tergugat tersebut ternyata memicu kembali pertengkaran pertengkaran yang semakin keras ;
8. Bahwa kemudian hal ini menjadi semakin parah ketika pihak keluarga, baik dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga kami ;
9. Bahwa pertengkaran-pertengkaran semakin keras yaitu ketika orang tua tergugat memarahi dan mencaci maki ibu penggugat sampai ibu penggugat menangis dan meneteskan air mata ;
10. Bahwa perlakuan yang diluar batas oleh ibu tergugat terhadap Ibu penggugat sungguh membuat penggugat dan keluarga besar merasa tersinggung. Jika caci maki terhadap penggugat masih bisa penggugat terima sebagai seorang menantu tetapi caci maki terhadap ibu penggugat sudah tidak dapat kami tolelir lagi ;
11. Bahwa penggugat tetap berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui aparat kelurahan, tetapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan dan akhirnya pada pertemuan yang ketiga yaitu pada tanggal 30 Mei 2015, ternyata tergugat tidak menghiraukan dengan alasan pergi ke Denpasar ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan tersebut maka pengugat merasa hubungan perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
13. Bahwa usaha musyawarah telah beberapa kali kami tempuh tetapi tidak berhasil sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan agar status hukum antara kami menjadi jelas ;
14. Bahwa menyangkut masalah anak, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk bisa mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana yaitu dengan memperhatikan pula Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu yang berlaku di Bali yaitu dalam hal Hak Perwalian dan Hak Asuh Anak ;
15. Bahwa dalam hal Hak asuh, penggugat sangat memaklumi dan mengerti, hak asuh terhadap anak kami yang ke-dua (2) kami serahkan kepada Ibunya(Tergugat) mengingat anak tersebut masih bayi (5 Bulan) tetapi untuk anak pertama (1) kami pihak penggugat mohon diberi hak untuk mengasuhnya ;
16. Bahwa walaupun hak asuhnya ada pada pihak tergugat tetapi kami sebagai pihak laki-laki tetap akan memberikan biaya untuk anak maupun tergugat sesuai dengan kemampuan pihak penggugat yang hanya sebagai pegawai kontrak ;
17. Bahwa menyangkut Hak Perwaliannya kami mohon agar bisa diberikan kepada Pihak Penggugat karena hal ini menyangkut sistim adat kami sebagai orang Bali yang menganut asas patrilineal (Purusa secara adat) , dimana seorang anak yang lahir adalah "Secara Adat" tanggung jawabnya berada pada pihak laki-laki(Purusa), baik tanggung jawab dalam hal kegiatan upacara keagamaan maupun tanggung jawab secara administrasi kependudukan di Pemerintahan ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagai orang Bali, penggugat merasa “Hubungan Karma pernikahan” antara penggugat dengan tergugat telah sampai pada titik akhir, perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

19. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2008 yang telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan No.147/WNI/BLL/2009, tertanggal 18 Pebruari 2009 adalah diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 dan 10 tahun 1975 ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipi Kabupaten Buleleng no.147/WNI/BLL/2009. Tertanggal 18 Pebruari 2009 adalah Sah ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kontor Catatan Sipil No.147/WNI/BLL/2008 tertanggal 18 Pebruari 2009 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh terhadap anak ke dua (2) yang bernama Anak Keduayang lahir tanggal 4 Januari 2015 adalah tetap dalam asuhan pihak Tergugat ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum bahwa Hak Asuh terhadap anak kedua yaitu Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Maret 2009 adalah berada pada pihak penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa Hak Perwalian kedua anak tersebut adalah berada pada Pihak Penggugat ;
7. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ;
8. Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Ni Luh Suantini,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2015, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang saya dan Penggugat (PENGGUGAT) memang suami istri yang sah menurut perkawinan Umat Hindu pada tanggal 15 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Singaraja;
2. Saya dan penggugat (PENGGUGAT) memang telah memiliki 2 orang anak yakni Anak Pertama berumur 6 tahun dan sekarang masuk di kelas I SD, dan Anak Kedua yang sekarang berumur 6 bulan dan keduanya memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya memang mengalami kekurangan harmonisan dalam keluarga kami seperti yang disampaikan penggugat sekitar tahun 2010, namun menurut saya tidaklah sehebat apa yang disampaikan, karena saya tetap berusaha untuk mendampingi penggugat, walaupun sangat sulit untuk komunikasi yang baik dengan penggugat. Saya harus menuruti apa yang menjadi kehendaknya dan kerika tidak dipenuhi penggugat marah-marah. Saya menikah dengan penggugat ketika saya duduk di semester 3 Perguruan Tinggi dan setelah saya menikah saya tidak diijinkan melanjutkan kuliah. Saya merasa biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saya jadi sia-sia, namun orang tua saya sangat berharap saya melanjutkan kuliah dengan biaya dari orang tua saya. Akhirnya ada kesepakatan saya lanjutkan kuliah dengan seluruh biaya dari orang tua saya, dan orang tua saya ikhlas memberikan. Pada saat itu anak saya yang pertama lahir (Anak Pertama). Karena saya masih kuliah lebih banyak saya menitipkan anak saya kepada ibu kandung saya sampai-sampai orang tua saya dan saudara saya banyak menanggung kehidupan anak saya, sehingga sampai saat ini anak saya sangat dekat dengan orang tua saya dan saudara saya. Akhirnya tahun 2012 saya tamat kuliah dan ketika saya ingin bekerja penggugat tidak mengizinkan bekerja, dan saya disuruh sebagai pembantu ibunya berjualan. Saya merasa ilmu yang saya dapatkan biar bisa saya abdikan di dunia pendidikan. Saya mendapat kesempatan mengajar di Salah satu SMK Negeri di Singaraja, dan saat itu (2012) saya tidak pernah dikasi uang untuk hidup katanya sudah dapat gaji. Saya bertahan dan kalau kurang uang saya minta pada orang tua saya. Kondisi ini saya usahakan untuk menutupi pada orang lain termasuk keluarga saya, sampai akhirnya saya digugat cerai tanpa ada kompromi pada orang tua saya, penggugat bersama ibunya langsung melapor ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelian Banjar Adat, Ketua Lingkungan, dan Kelurahan. Ini benar-benar penghinaan bagi saya dan keluarga saya;

4. Tentang tuduhan selingkuh atau saya punya Pria Idaman Lain, saya merasa keberatan, karena saya tidak melakukan itu. Saya ingin penggugat membuktikan dengan bukti yang sah, mengapa hingga saat ini dia tidak mampu menunjukkan pada saya bukti tersebut?, Kalau saat itu saya terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan mungkin saat itu saya sudah diceraikan. Namun saya menyangkan penggugat mencari bukti dengan insting. Saya orang yang tidak tahu hukum, apakah insting dapat dipakai sebagai bukti. Mohon pertimbangan Hakim Yang Mulia;
5. Tentang wisuda, yang benar adalah tahun 2012, bukan tahun 2011 juga penggugat mencurigai saya, tapi sampai saat ini juga tidak dapat menunjukkan bukti di hadapan saya. Logika saya kalau saat itu dapat dibuktikan apa yang saya lakukan mungkin saat itu juga saya telah digugat cerai oleh penggugat;
6. Penggugat mengatakan SMS yang saya terima saat itu memicu pertengkaran. Saya katakan sebenarnya pernyataan itu adalah bohong. Pada saat itu kami biasa-biasa saja, dan kami terus bertahan sampai tahun 2015. Namun dalam perjalanan waktu pertengahan tahun 2014 penggugat dan ibunya menjual tanah warisan dan sejak itu pula saya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak bicara, walaupun sepeserpun saya tidak menikmati penjualan warisan tersebut. Saya sadar itu bukan hasil jerih payah kami;
7. Tentang ikut campur keluarga saya dengan keluarga penggugat sebenarnya sebatas memberikan nasihat untuk melangsungkan kehidupan, demikian juga keluarga penggugat memberi kami nasihat dan sama sekali tidak ada unsur-unsur pemecah belah, sehingga saya bisa bertahan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tentang orang tua saya mencaci maki ibu penggugat, sebenarnya penggugat sendiri saat itu tidak ada di tempat kejadian. Ini adalah pengakuan sepihak dari ibunya penggugat. Darimana penggugat tahu kejadian itu? Sekali lagi saya luruskan karena yang ada saat itu adalah saya, ibu penggugat dan ibu saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas kata-kata saya;
9. Tentang caci maki di luar batas mohon dicek kebenarannya, karena keluarga besar dan yang lainnya tidak ada di tempat kejadian. Saya menganggap penggugat berbohong dan mohon ditunjukkan buktinya. Jika mungkin tanya keluarga besar yang mana?
10. Saya meninggalkan rumah tanggal 21 Mei 2015, karena saya ingin menenangkan diri dan anak saya ikut. Tentang penyelesaian masalah/mediasi penggugat tidak pernah langsung menyelesaikan dengan orang tua saya walaupun orang tua saya sudah meminta untuk rembug ke rumah, tapi penggugat melapor ke pihak desa dan kelurahan. Tanggal 28 Mei 2015 saya dipanggil pertama kali di kelurahan tanpa ada pembicaraan sebelumnya dan saya sudah utarakan kejadian demi kejadian dihadapan Kelian Br. Adat, Babinkatibmas, Plt. Ketua Lingkungan, dan Pihak Kelurahan. Selanjutnya tanggal 3 Juli 2015 kembali saya ditelepon dari kelurahan katanya ada mediasi, namun saat itu saya berada di Bangli dalam rangka persembahyangan dan saya tidak tahu ada acara tersebut di kelurahan karena saya tidak menerima surat, dan setelah saya cek penggugat tidak menyampaikan surat pada saya. Bukan saya tidak menghiraukan acara itu seperti kata-kata penggugat, karena saya di telepon oleh pihak kelurahan posisi saya di Bangli. Pertemuan yang disampaikan tiga kali oleh penggugat itu tidak benar dan tanggalnyapun salah. Jadi itu menurut saya data yang tidak valid;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tentang kelangsungan hubungan perkawinan ini saya merasa belum banyak musyawarah yang dilakukan oleh penggugat seperti yang ditulis, tetapi kalau itu yang dia inginkan saya sebagai perempuan saya menerima walaupun dengan sakit dan berat, semoga apa yang penggugat sangkalkan kepada saya karmanya akan diterima nanti. Ini kata hati seorang perempuan yang tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga penggugat. saya yang merasakan sendiri kejadian demi kejadian di rumah penggugat;
12. Tentang asas adat bahwa tanggung jawab anak laki-laki ada pada purusa, saya sadari itu, dan pertanyaan saya kenapa anak pertama saja yang diminta. Apakah ada perbedaan perlakuan. Selama ini anak saya yang pertama sangat dekat dengan saya dan saat ini dia sudah masuk di sekolah dasar dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Mohon Yang Mulia memberikan pertimbangan secara khusus. Saya akan berusaha untuk membesarkan kedua anak saya sekuat kemampuan saya, dan jika nanti dia sudah cukup umur saya akan serahkan kepada penggugat (PENGGUGAT) sesuai asas adat orang Bali. Sekali lagi saya mohon pertimbangan Hakim Yang Mulia;
13. Saya seorang perempuan dan tahu persis bagaimana perasaan seorang anak jika ini dipaksakan oleh penggugat, saya tidak tahu seperti apa akan jadinya anak saya ini. Namun sekali lagi saya selaku perempuan tidak dapat berbuat banyak hanya saya berdoa kepada Ida Hyang widhi semoga kebenaran akan selalu ada;

Berdasarkan apa yang saya sampaikan dihadapan Yang Mulia, maka saya memohon dengan hormat untuk mempertimbangkan secara bijaksana sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena saya digugat dengan alasan yang tidak jelas, mohon Yang Mulia mempertimbangkan secara bijaksana. Kalaupun saya harus cerai akan saya terima dengan lapang dada;
2. Tentang hak asuh kedua anak saya mohon untuk saat ini diberikan kepada saya sampai umur tertentu dan selanjutnya setelah mereka cukup umur silahkan penggugat untuk mengambil pada saya. Dasar pertimbangan saya adalah:
 - a. Anak saya yang pertama (Anak Pertama) sejak kecil lebih banyak diasuh oleh ibu saya (neneknya) karena saya masih melanjutkan kuliah dan mertua saya (ibu penggugat) memiliki kesibukan di warungnya;
 - b. Dalam pengasuhan tersebut tidak sedikit juga orang tua saya dan saudara andil untuk pembiayaan anak saya, sehingga sampai saat ini anak saya lebih sering ada di rumah orang tua saya;
 - c. Sejak tanggal 21 Mei 2015 hingga sekarang saya dan anak saya tinggal di rumah orang tua saya, dan anak saya Anak Pertama sama sekali tidak mau pulang kerumah bapaknya. Pernah bapaknya membujuk anaknya untuk pulang api dia tidak mau;
 - d. Semua barang milik saya dan kedua anak saya sudah dikirim ke rumah orang tua saya, dan barang berupa perhiasan emas yang dibeli oleh ibu penggugat sudah diambil kembali;
 - e. Titipan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya diberikan untuk kedua anak saya oleh ibu penggugat dan saya depositkan di LPD, juga digugat oleh ibunya, karena atas nama saya, dan ibu penggugat tidak setuju.Akhirnya saya minta tolong kepada LPD untuk memberi kebijakan mencairkan uang itu dan tanggal 12 Juni 2015 uang tersebut saya kembalikan dan diterima oleh ibu penggugat, penggugat disaksikan saudara-saudara penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- f. Selama saya berada di rumah orang tua, Penggugat (PENGGUGAT) pernah memberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada kedua anaknya, selebihnya tidak ada;
3. Karena saya digugat oleh penggugat walaupun alasannya saya tidak ketahui dengan jelas, maka mohon maaf Yang Mulia saya tidak mau membayar biaya perkara, karena secara logika yang membuat perkara ini bukanlah diri saya, tetapi penggugat itu sendiri;

Demikian hal-hal yang saya sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menanggapi dan meluruskan apa yang dituduhkan pada saya. Saya bertanggung jawab dan secara jujur saya informasikan sesuai kondisi dan kejadian yang sebenarnya. Semoga menjadi pertimbangan Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, Semoga Ida Hyang Widhi akan selalu melindungi UmatNya dan kebenaran akan muncul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis melainkan secara lisan menyatakan tetap pada materi gugatannya demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada materi jawabannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/WNI/BI/2009, tanggal 18 Pebruari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108060108090040, tanggal 4 Pebruari 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Desember 2008, yang dilangsung secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Anak Pertama berumur kurang lebih delapan tahun dan yang kedua bernama Anak Kedua berumur kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan akur;
- Bahwa kemudian setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah;
- Bahwa dari ibu saksi (ibu Penggugat), saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bercekcok;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan ibu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah saksi dekati dan Tergugat menceritakan kalau Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat. Sedangkan pada saat saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingin hidup sederhana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji Penggugat diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak terbiasa hidup di rumah Penggugat. Tergugat bergaya hidup mewah, seperti pakaian mewah, makan dengan daging ayam dan tidak mau makan tahu dan tempe;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mendengar permasalahan Penggugat dan Tergugat karena sms, namun saksi tidak pernah melihat isi sms tersebut;
- Bahwa permasalahan sms tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2015, dimana saksi melihat Tergugat membawa Hp ke kamar mandi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tergugat, menurut pengakuan Tergugat, sms tersebut berasal dari muridnya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015, Tergugat pulang kerumah orangtuanya dengan dijemput oleh bapak Tergugat. Tiga hari kemudian saksi datang bersama Penggugat kerumah orangtua Tergugat untuk menengoknya. Saat itu saksi dimaki-maki dengan perkataan yang kasar dan dikatakan jangan ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi tidak berhasil menjemput keponakan sedangkan Tergugat sendiri memang tidak mau ikut pulang karena sudah tidak cocok dengan keluarga dan ibu Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu kurang lebih tiga bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah dilibatkan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua bernama Anak Kedua;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercekcok di kamar dan tarik menarik hp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik. Hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat juga tidak bagus/kurang harmonis;
- Bahwa saat saksi menengok anak Penggugat dan Tergugat di sekolah, anak tersebut tidak mau menerima jajan karena dilarang oleh ibu Tergugat;

3. Saksi 3:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa saat saksi sedang mengecat di rumah Penggugat, saksi melihat pertengkaran antara Tergugat dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran saat itu karena saat saksi melerai, ibu Tergugat mengatakan jangan ikut campur;
- Bahwa kira-kira sejak dua bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dari keterangan Penggugat, saksi mengetahui kalau Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat;

4. Saksi 4:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa saksi sering pulang kerumah Penggugat untuk menengok ibu Penggugat. Dalam seminggu, paling tidak sekali saksi pulang, terlebih kalau ibu Penggugat sakit;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat saksi pulang kerumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan kalau duduk saling berjauhan;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 saat ada rembug keluarga, Penggugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga. Penggugat merasa kecewa karena tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun Penggugat mengatakan sudah tidak cocok;
- Bahwa saat itu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;

5. Saksi 5:

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang masalah yang dihadapi namun Penggugat mengatakan tidak ada apa-apa, namun saksi kasihan melihat Penggugat yang setiap datang dari bekerja berdiam diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada Tergugat karena saksi takut. Ketakutan saksi kalau Tergugat nanti mengadu kepada orangtua Tergugat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah marah-marah karena Penggugat tidak bertanggung jawab dan hanya mempunyai gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena itu, saksi yang membantu untuk membeli beras dan memasaknya;
- Bahwa saksi juga yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat bekerja sampai jam setengah dua sore;
- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis, saat cucu saksi/anak Penggugat yang kedua berumur dua bulan, Tergugat pulang kerumah orangtuanya berpisah dengan Penggugat. Tergugat pernah datang lagi mengambil pakaiannya;
- Bahwa seingat saksi sekitar dua bulan yang lalu, Penggugat pernah datang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat hanya menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 6:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua bernama Anak Kedua;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, saksi menyarankan kepada Tergugat untuk melanjutkan kuliah, segala biaya kuliah saksi yang menanggungnya sampai Tergugat lulus kuliah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah lulus kuliahnya, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi masalah tentang rebutan hp;
- Bahwa percekcoakan yang terakhir terjadi pada sekitar bulan April atau Mei 2015, namun percekcoakan tersebut tidak saksi lihat sendiri. Cucu saksi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak boleh pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa atas hal tersebut, saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau mau menyelesaikan masalah rumah tangga, saksi mengajak Penggugat untuk menyelesaikannya di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, datang surat dari Kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, ketika saksi datang terakhir kali, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat serta keluarga mencari solusi atas permasalahan tersebut namun Penggugat mengatakan positif untuk bercerai;
- Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2015, anak-anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Tergugat;

2. Saksi 7:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008, secara Agama Hindu dan sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa pada awal perkawinan, saksi melihat kehidupan Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti keluarga pada umumnya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010, ketika bapak Penggugat masih hidup, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun tidak lama berselang, Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Tergugat minta tolong kepada bapaknya untuk dijemput, kemudian Tergugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi menerima anak saksi/Tergugat digugat cerai oleh Penggugat namun saksi tidak terima kalau alasan perceraian karena Tergugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak punya selingkuhan;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk mencaci maki ibu Penggugat, kedatangan saksi adalah untuk menanyakan kepada ibu Penggugat yang tidak pernah lagi datang kerumah kelodan dan saksi tidak pernah diberi tahu pada saat upacara kepus pungsed sampai upacara tiga bulanan cucu saksi. Saat itu, ibu Penggugat menangis histeris namun saksi tidak ada mencaci makinya, nada bicara saksi saat itu tidak keras dan terdengar biasa saja;

3. Saksi 8:

- Bahwa ibu Penggugat pernah meminta saksi untuk mengambil buku tabungan pada Tergugat namun setelah saksi memintanya, Tergugat tidak memberikan buku tabungan tetapi memberikan uang yang kemudian saksi serahkan kepada ibu Penggugat;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ibu Penggugat pernah menitipkan barang bekas berupa ayunan anak, mangkok plastik dan baju-baju anak kepada saksi. Barang-barang tersebut kemudian saksi serahkan kepada Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing diterima pada tanggal 7 Oktober 2015 dan pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1. sampai dengan P-2 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3, saksi Saksi 4 dan Saksi 5;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan pada tanggal 15 Desember 2008 secara Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pandita Empu Dharma Yoga. Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 yang masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Desember 2008, secara adat dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan pada tanggal 15 Desember 2008 secara Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pandita Empu Dharma Yoga. Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan yang resmi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, serta apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah masuk dalam rumusan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bernama Saksi 1 menerangkan bahwa pada awal-awal setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan keadaan rumah tangga yang akur. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015, saksi melihat Tergugat membawa Hp (handphone) ke kamar mandi. Kemudian saksi mengetahui kalau ternyata ada sms yang masuk ke Hp milik Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar serta terjadi rebutan Hp;

Menimbang, bahwa keterangan yang senada diberikan oleh Saksi 2 yang pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat ribut didalam kamar. Saat keluar, saksi melihat Tergugat memegang Hp dan terjadi tarik menarik Hp antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena selama sebulan lebih, Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara atau bertegur sapa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi 3 menerangkan bahwa pada saat saksi sedang mengecat dirumah Penggugat, saksi melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Ibu Penggugat. bahwa saat saksi hendak melerai, ibu Tergugat melarang dengan mengatakan jangan ikut campur. Kira-kira sejak dua

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi juga mendengar kalau Penggugat mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari Saksi 4 yang menerangkan bahwa ketika saksi pulang kerumah Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan kalau duduk saling berjauhan. Kemudian pada bulan Mei tahun 2015, ketika ada rembug keluarga, Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kecocokan dengan Tergugat karena merasa kecewa tidak diperhatikan oleh Tergugat. Bahwa saat itu, Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Penggugat namun sudah pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 5 yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat sering marah-marah, mengatakan Penggugat tidak bertanggung jawab. Saksi mengetahui gaji Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena itulah saksi yang membantu untuk membelikan beras dan memasaknya. Bahwa permasalahan yang terakhir terjadi saat anak-anak Penggugat menginap di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat datang untuk menengok anak-anaknya. Saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga dengan orangtua Tergugat. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saksi ingat sejak cucu saksi/anak Penggugat yang kedua berumur dua bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga mengungkap fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian fakta diatas, membuktikan bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan dalil pertengkaran yang berulang kali dan pada akhirnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Penggugat tersebut telah sejalan dengan maksud yang tercantum dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan secara yuridis, cukup sebagai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya asas keadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, berupa keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 6 yang tidak lain adalah ayah kandung Tergugat sendiri menerangkan bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Mei tahun 2015. Saksi datang kerumah Penggugat untuk kali yang terakhir pada tanggal 21 Mei 2015 dan sejak saat itu Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal yang berkaitan diungkapkan oleh Saksi 7 yang merupakan ibu kandung Tergugat yang mengetahui bahwa pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun kemudian dapat rukun kembali. Kemudian pada bulan Mei tahun 2015, Tergugat meminta kepada bapak Tergugat untuk menjemput dan sejak saat itu, Tergugat pulang kerumah saksi dan tinggal bersama saksi berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang diungkap oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah cenderung membenarkan bahwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perkecokan yang berulang kali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak membantah telah terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut justru menguatkan dalil seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dan sebaliknya melemahkan dalil bantahan dari pihak Tergugat. Maka dari hal tersebut, patut dan beralaskan hukum apabila menyatakan dalil Penggugatlah yang lebih kuat pembuktiannya sehingga patut untuk dimenangkan sedangkan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat, pada pokoknya menyangkut hak asuh dan hak perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, Majelis Hakim melihat bahwa terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut tentang hak pengasuhan anak. Oleh karena terdapat perselisihan, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2. berupa fotocopy Kartu Keluarga mengungkapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan hak pengasuhannya untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat mampu untuk merawat dan mengasuh kedua orang anaknya dan tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat hukum pada diri Tergugat sebagai alasan untuk menghapus hak asuh atau wali terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak cukup untuk mengungkap alasan hukum bagi Penggugat mengalihkan hak pengasuhan atas anak pertama yang bernama Anak Pertama kepada Penggugat dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti lain yang dapat menguatkan dalil petitum tersebut, maka Penggugat dipandang tidak mampu untuk membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya, sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum angka 5 dan 6, dinyatakan ditolak sedangkan petitum angka 4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut, namun tidak menghapus hak-hak keperdataan antara Penggugat dengan anak-anaknya, sehingga Penggugat tetap diberikan hak atau kesempatan untuk sewaktu-waktu bertemu untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut dengan tetap mengutamakan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang perhubungan dalam sistem kekerabatan dimana dianut Patrilineal, maka hak dan kewajiban anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai penerus garis keturunan ayahnya (Purusa) adalah hal yang diutamakan dan hubungan Pasidikaraan antara anak-anak dengan keluarga kepurusanya tidak terhapus oleh keadaan anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun secara hukum hak pengasuhan dan perwalian anak ada pada Tergugat, namun kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari kedua orang anak tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak sekarang dan kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pencatatan yang sah atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugatlah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan tanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/WNI/BI/2009, tanggal 18 Pebruari 2009, adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap anak kedua yang bernama Anak Kedua yang lahir tanggal 4 Januari 2015 adalah tetap dalam asuhan pihak Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 9 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ketut Dunia,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri pula oleh Penggugat prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Fatarony,SH.

t.t.d.

Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Dunia,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.525.000,00;
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5. Materai	: Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 626 .000,00;

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2015/PN Sgr